

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki komitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional (Santana et al., 2020). Pemerintah menetapkan target pendapatan negara yang terus meningkat dalam mencapai tujuan tersebut. Target pendapatan negara pada tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan, ditetapkan sebesar Rp 2.802,5 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 12% dibandingkan dengan target pada tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan, 2024). Peningkatan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1.1
Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Nasional
(dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Pajak	% Kontribusi
2019	1.960.641,00	1.546.141,00	78,86%
2020	1.647.783,30	1.285.136,30	77,99%
2021	2.011.347,10	1.547.841,10	76,96%
2022	2.635.843,00	2.034.552,40	77,19%
2023	2.783.929,70	2.154.208,20	77,38%

Tabel 1. 1 Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Nasional

Sumber: Diolah dari data Kementerian Keuangan 2019 – 2023

Data APBN Kementerian Keuangan pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sektor perpajakan terus menjadi tulang punggung pendapatan negara, dengan kontribusi

terbesar terhadap total pendapatan nasional (Anggraeni, 2024). Pajak menyumbang lebih dari 70% dari total pendapatan nasional. Berdasarkan data APBN tahun 2023, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.783,9 triliun yang diantaranya sebesar Rp 2.154,2 triliun berasal dari sektor pajak.

Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendanaan negara, tetapi juga sebagai instrumen dalam mendistribusikan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Pendapatan pajak dialokasikan oleh pemerintah untuk mendukung berbagai program dan fasilitas publik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pertahanan dan keamanan, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan (Biettant et al., 2023). Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas dan meningkatkan penerimaan perpajakan melalui kebijakan dan program (Kumalasari et al., 2023). Upaya tersebut membutuhkan partisipasi aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, terutama karena jumlah wajib pajak yang terus bertambah setiap tahun (Mapparessa et al., 2023).

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Nasional
(dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	1.786.378,70	1.546.141,00	86,6%
2020	1.404.507,50	1.285.136,30	91,5%
2021	1.444.541,60	1.547.841,10	107,2%
2022	1.783.988,00	2.034.552,40	114%
2023	2.021.223,70	2.154.208,20	106,6%

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Nasional

Sumber: Data APBN Tahun 2019 – 2023

Tabel 1.2 menunjukkan peningkatan penerimaan pajak di periode 2021 hingga 2023, yang terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang melebihi target. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan pajak sempat tidak memenuhi target di tahun 2019 dan 2020, yang dapat mengindikasikan adanya perilaku penggelapan pajak. Bahkan ketika realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target pada tahun 2021 hingga 2023, hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa kasus penggelapan pajak masih terjadi.

Maraknya kasus penggelapan pajak menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah memandang pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk pembangunan nasional, sedangkan wajib pajak menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan yang diperoleh. Perbedaan persepsi tersebut semakin diperburuk oleh minimnya informasi dan tidak adanya transparansi yang diterima wajib pajak terkait bagaimana pajak yang dibayarkan digunakan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan rasa enggan untuk membayar pajak (Tandisalla, 2023; Kumalasari et al., 2023).

Pandangan yang menganggap pajak tidak memberikan manfaat yang adil dan merata menurunkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban pajak (Wira & Pratama, 2023). Wajib pajak cenderung mencari cara mengurangi besar kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Dalam meminimalkan utang pajak, wajib pajak dapat menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*), yang dibagi menjadi dua; penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran Pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum yang sah untuk mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, penggelapan pajak melibatkan tindakan ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak (Mardiasmo, 2018; Mapparessa et al., 2023).

Kesulitan dalam penerapan penghindaran pajak yang sah sering kali mendorong wajib pajak untuk memilih jalur penggelapan pajak, yang membawa konsekuensi hukum (Billa et al., 2020).

Fenomena penggelapan pajak dapat ditemukan dalam berbagai bentuk kecurangan, seperti melaporkan penghasilan yang lebih rendah dari penghasilan sebenarnya (*understatement of income*) atau sengaja membesar-besarkan biaya yang dapat dikurangkan (*overstatement of the deduction*). Perilaku penggelapan pajak juga dilakukan dengan tidak melaporkan aset atau penghasilan yang sebenarnya atau bahkan menghindari pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang menyebabkan penerimaan pajak tidak maksimal (Wira & Pratama, 2023; Sugiyarti et al., 2021).

Kasus-kasus penggelapan pajak menunjukkan maraknya praktik penggelapan pajak. Seorang kontraktor berinisial P di Boyolali pada tahun 2022 sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dari konsumen selama dua tahun, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2020, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 449,74 juta. Praktik penggelapan pajak juga terjadi di Solo, seorang karyawan perusahaan sengaja tidak menyetorkan pajak dan memalsukan bukti setoran selama tiga tahun yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar. Pada tahun 2024, tersangka N diduga sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dari pelanggan selama periode Januari hingga Desember 2019, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar. Kasus penggelapan pajak lainnya melibatkan Hanggoro Bayu, Direktur Bayu Putra

Energi, yang menggunakan faktur pajak palsu untuk mengurangi kewajiban pajak, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar.

Praktik penggelapan pajak tidak hanya terbatas pada wajib pajak, terdapat kasus penggelapan pajak di Indonesia yang dilakukan oleh aparat pemungut pajak yang seharusnya menjadi pengawas pelaksanaan kebijakan pajak. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat sekitar 13 kasus korupsi perpajakan yang melibatkan kerjasama otoritas pajak. Sebanyak 24 pegawai pajak terlibat dalam praktik tersebut dengan modus utama berupa suap. Total nilai suap mencapai Rp 160 miliar, belum termasuk kerugian negara akibat berkurangnya pembayaran pajak (Alliyah, 2023).

Salah satu kasus menghebohkan yang melibatkan pegawai pajak adalah kasus Gayus Tambunan pada tahun 2009, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 570 juta. Pada tahun 2021, Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2016-2019, menerima suap dan gratifikasi terkait dengan manipulasi hasil pemeriksaan pajak. Terbaru, pada tahun 2023, kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp 18,9 miliar. Rafael divonis 14 tahun penjara atas penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terkait aset tidak wajar. Kasus-kasus tersebut dapat memicu penggelapan pajak yang lebih luas.

Tindakan penyalahgunaan dana pajak menimbulkan persepsi di kalangan wajib pajak bahwa penggelapan pajak merupakan praktik yang dapat diterima, serta beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak akan digunakan dengan benar

(Tandisalla, 2023). Persepsi tersebut muncul akibat minimnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan. Kurangnya pemahaman dan adanya celah dalam hukum perpajakan sering kali mendorong wajib pajak untuk terlibat dalam praktik penggelapan pajak, seperti menyembunyikan atau memberikan data yang tidak akurat. Sehingga pemahaman perpajakan yang baik berperan untuk mencegah terjadinya praktik penggelapan pajak (Tarmidi et al., 2020).

Pemahaman perpajakan diartikan sebagai proses wajib pajak memahami dan mengaplikasikan peraturan serta tata cara perpajakan, termasuk membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar (A. N. Dewi & Irawati, 2022). Pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan dapat diperoleh melalui informasi dari petugas pajak, siaran radio, televisi, media cetak, maupun internet. Pengetahuan tersebut berperan membantu wajib pajak dalam membuat keputusan yang tepat serta merencanakan strategi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Gonggang Tandisalla & Febriani, 2024).

Sistem *self assesment* yang diterapkan di Indonesia mengharuskan wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri, sehingga menuntut pemahaman akan peraturan perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan (Antonio, 2024). Semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki, semakin kecil kemungkinan terlibat dalam penggelapan pajak, karena wajib pajak yang paham mengenai peraturan perpajakan cenderung menyadari kewajiban dan konsekuensi hukum yang dapat muncul dari pelanggaran perpajakan (Pertiwi & N, 2024). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dewi & Irawati, (2022), Gonggang

Tandisalla & Febriani, (2024), serta Sejati et al., (2023) yang menemukan adanya pengaruh negatif antara pemahaman perpajakan dengan kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan secara signifikan mampu menekan tindakan penggelapan pajak.

Berbeda dengan penelitian tersebut, Fadila & Wulandari, (2024) serta Tarmidi et al., (2020), menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan justru dapat mendorong perilaku penggelapan pajak. Penelitian tersebut mengungkapkan dengan pengetahuan dan keahlian dalam memahami ketentuan serta prosedur perpajakan, wajib pajak mampu menemukan dan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan untuk menyiasati pengurangan kewajiban pajaknya. Tindakan tersebut sering kali dirancang terlihat sesuai dengan peraturan meskipun sebenarnya bertentangan. Pemahaman tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai formalitas, tetapi juga menyamarkan tindakan penggelapan pajak di balik legalitas semu.

Hasil yang berbeda juga ditemukan dalam penelitian Dewi (2022) dan Kusnadi et al., (2024). Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam tentang perpajakan tidak terpengaruh untuk melakukan penggelapan pajak. Meskipun memiliki pengetahuan yang cukup, wajib pajak tidak menggunakan pemahaman tersebut untuk menghindari kewajiban pajak secara ilegal.

Praktik perpajakan di Indonesia tidak lepas dari peran fiskus atau aparat petugas pajak. Fiskus bertanggung jawab memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT, serta mengelola iuran pajak yang dipungut untuk disetorkan ke kas negara. Kepercayaan publik terhadap fiskus membentuk perilaku masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Ketidakmampuan fiskus memenuhi ekspektasi publik dapat merusak persepsi masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan, yang dapat berakibat mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Paot, 2022).

Kinerja fiskus berkaitan langsung dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan pajak. Rendahnya kepercayaan kepada fiskus dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan risiko penggelapan pajak dan memunculkan keraguan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pajak. Menurut survei yang dirilis oleh Indikator Politik pada April 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengelola pajak hanya mencapai 53,7%. Penurunan kepercayaan kepada fiskus disebabkan oleh kekhawatiran wajib pajak terkait penyalahgunaan dana pajak dan maraknya korupsi di kalangan pegawai pajak serta ketidakjelasan alokasi dana pajak (Mapparessa et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ashari et al., (2020), Biettant et al., (2023), serta Hasanah & Widiyati, (2021), tingkat kepercayaan kepada fiskus memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap integritas dan profesionalisme fiskus, semakin

rendah potensi terjadinya penggelapan pajak. Kepercayaan tersebut meningkatkan keyakinan bahwa dana pajak dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan publik.

Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, menurut Billa et al., (2020) dan Kumalasari et al., (2023), kepercayaan kepada fiskus tidak memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak tidak terpengaruh atau mempermasalahkan kasus penyalahgunaan pajak oleh oknum tertentu dan tidak menjadikannya alasan untuk mengabaikan kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian Billa et al., (2020) dan Kumalasari et al., (2023) juga mengungkapkan bahwa kepercayaan kepada fiskus bukan satu-satunya determinan yang menentukan keputusan melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh pemahaman perpajakan dan kepercayaan kepada fiskus terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) mengindikasikan bahwa keterkaitan antara kedua variabel independen dengan variabel dependen tersebut tidak selalu bersifat langsung dan dapat dipengaruhi faktor lain. Kualitas pelayanan perpajakan dapat menjadi variabel moderasi yang memperkuat atau melemahkan hubungan antar variabel tersebut. Kualitas pelayanan perpajakan yang baik, pengelolaan dana yang transparan, serta petugas pajak yang kompeten, berkontribusi meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada fiskus dan mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan. (Yunus et al., 2020; Kusnadi et al., 2024).

Pelayanan yang berkualitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wajib pajak sesuai standar yang dapat dipertanggungjawabkan, mencakup prosedur yang jelas, profesionalisme fiskus, dan fasilitas yang memadai.

Pelayanan perpajakan yang baik mampu memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, memberikan kepastian hukum, dan meminimalisir risiko terjadinya penggelapan pajak (Tarmidi et al., 2020). Sebaliknya, kualitas pelayanan yang buruk, seperti lambatnya penyelesaian tugas, sikap tidak ramah, proses yang rumit, atau fasilitas yang tidak memadai, sering kali menyebabkan keluhan dan kekecewaan wajib pajak, yang berujung pada penurunan kepercayaan kepada otoritas pajak serta peningkatan potensi penggelapan pajak (Yunus et al., 2020). Pelayanan yang baik menciptakan persepsi positif wajib pajak dan mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kusnadi et al., 2024). Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya oleh Mujiyati et al., (2018), Winarsih (2018), Kamil (2021), dan Muliana et al., (2022), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan perpajakan, semakin rendah kemungkinan terjadinya penggelapan pajak.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, kualitas pelayanan langsung dikaitkan dengan perilaku penggelapan pajak sebagai variabel independen (Mujiyati et al., 2018; Winarsih, 2018; Kamil, 2021; Muliana et al., 2022) sehingga meninggalkan gap yang belum dapat mendeskripsikan peran kualitas pelayanan perpajakan sebagai faktor eksternal yang memperkuat atau memperlemah antara pemahaman perpajakan dan kepercayaan kepada fiskus terhadap perilaku penggelapan pajak. Beberapa penelitian terdahulu belum ada yang menguji hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepercayaan kepada fiskus terhadap perilaku penggelapan dengan menggunakan kualitas pelayanan perpajakan sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya serta adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bermaksud mengkaji kembali variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini dirancang untuk mengisi gap dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada fiskus, dan perilaku penggelapan pajak dengan mengeksplorasi peran kualitas pelayanan perpajakan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada fiskus, dan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah Karesidenan Surakarta. Penelitian ini mengintegrasikan variabel pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada fiskus, dan moderasi kualitas pelayanan perpajakan dalam menganalisis penggelapan pajak, pendekatan yang belum pernah digunakan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan pajak di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara melalui sektor pajak. Namun, meskipun mengalami peningkatan, praktik penggelapan pajak masih saja tetap terjadi, menandakan adanya celah dalam sistem perpajakan yang ada. Wajib pajak menganggap penggelapan pajak sebagai hal yang wajar, bahkan sering dipandang sebagai strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Anggapan tersebut sebagian besar disebabkan oleh minimnya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan tingkat kepercayaan terhadap fiskus yang berperan penting dalam

menentukan perilaku wajib pajak terkait kewajiban perpajakan. Kepercayaan ini dibangun melalui profesionalisme serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak.

Hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya keberagaman dalam temuan mendorong dilakukannya penelitian ini untuk menguji apakah faktor-faktor tersebut benar-benar berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah kepercayaan kepada fiskus berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah kualitas pelayanan perpajakan dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan perpajakan dapat memoderasi pengaruh kepercayaan kepada fiskus terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang terdapat pada penelitian, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh dari pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak.
2. Mengetahui pengaruh dari kepercayaan kepada fiskus terhadap penggelapan pajak.

3. Mengetahui peran kualitas pelayanan perpajakan dalam memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dengan penggelapan pajak.
4. Mengetahui peran kualitas pelayanan perpajakan dalam memoderasi hubungan kepercayaan kepada fiskus dengan penggelapan pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak dan peran berbagai variabel dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang relevan mengenai faktor-faktor yang mendorong penggelapan pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, termasuk otoritas pajak dan pembuat kebijakan, untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi penggelapan pajak, dengan fokus pada penguatan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam lima bab yang disusun secara sistematis dan ditujukan untuk membantu pembaca memahami alur pemikiran dari penulis. Secara umum, setiap bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua membahas mengenai teori yang mendasari penelitian, dengan mencantumkan referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan. Selain itu, pada bab ini juga memuat kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga memberikan penjelasan terkait metode penelitian yang diterapkan, mencakup definisi operasional variabel, prosedur untuk mengumpulkan populasi dan sampel penelitian, jenis sumber data yang digunakan dan sumbernya, teknik pengumpulan data dan analisis hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berbicara tentang subjek penelitian, hasil analisis pengolahan data, dan cara peneliti menginterpretasikan temuan untuk menjawab masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab kelima mencakup kesimpulan, kelemahan, dan rekomendasi untuk pengembangan penelitian.